



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Jl. Cisadane No. 14 RT.03 RW.01 Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara, Kota Padang, 25139
Telepon/Faksimile: 0751 - 8950513 - Email: pnpr.sumbar@gmail.com

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RUMAH SWADAYA
SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 054/SK/SNVT-PNPR-RW.SB/V-2019

TENTANG

PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)
BERUPA UANG
TAHUN ANGGARAN 2019

NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RUMAH SWADAYA
SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, perlu menetapkan keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang penerima BSPS;
 - b. Bahwa nama-nama penerima BSPS yang tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan menjadi penerima BSPS berupa uang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, berdasarkan Surat Tim Teknis Kabupaten PESISIR SELATAN Nomor 12/BSPS/TT-PS/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Permohonan Penetapan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Nagari LUNANG TIGA Kecamatan LUNANG Kab. PESISIR SELATAN.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa uang Tahun Anggaran 2019 di Nagari LUNANG TIGA Kecamatan LUNANG Kab. PESISIR SELATAN.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5615);

3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran belanja Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1105/KPTS/M/2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat Pembendaharaan Satuan Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 Nomor : DIPA-033.07.1.401655/2019 tanggal 05 Desember 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RUMAH SWADAYA SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) BERUPA UANG TAHUN ANGGARAN 2019 NAGARI LUNANG TIGA KECAMATAN LUNANG KAB. PESISIR SELATAN.**

KESATU : Menetapkan nama nama penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa uang yang selanjutnya disebut penerima BSPS sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Penerima BSPS sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib bersungguh sungguh untuk mengikuti program BSPS sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dana BSPS disalurkan ke rekening penerima bantuan melalui Rekening Penyaluran Bantuan Pemerintah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Dengan Nomor 2100.0101.01475.7

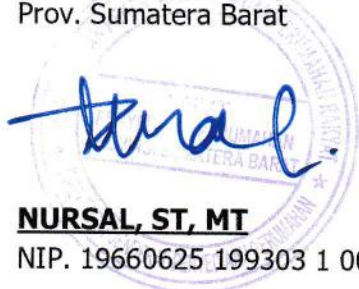
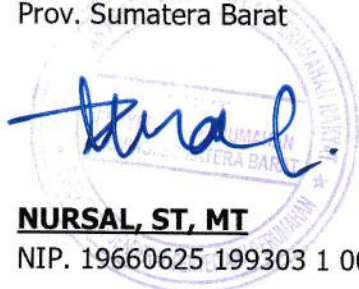
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KELIMA : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 20 Mei 2019
SNVT Penyediaan Perumahan
Prov. Sumatera Barat
Pejabat Pembuat Komitmen
Rumah Swadaya



ALIASMI ZESRA, ST
NIP. 19750713 200701 1 006

Disahkan di Padang
Pada tanggal 20 Mei 2019
Kepala SNVT Penyediaan Perumahan
Prov. Sumatera Barat



NURSAL, ST, MT
NIP. 19660625 199303 1 005

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Sumatera Barat;
2. Bupati Kab. PESISIR SELATAN;
3. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan;
4. Direktur Rumah Swadaya;
5. Ketua Tim Koordinasi BPS Provinsi Sumatera Barat;
6. Ketua Tim Teknis BPS Kab. PESISIR SELATAN;
7. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat;
8. Penerima BPS.

Lampiran Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya

Nomor : 054/SK/SNVT-PNPR-RW.SB/V-2019

Tanggal : 20 Mei 2019

Perihal : Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2019

PROVINSI : SUMATERA BARAT

KABUPATEN/KOTA : PESISIR SELATAN

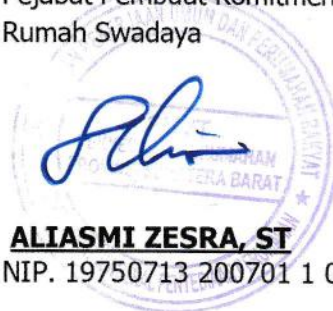
KECAMATAN : LUNANG

DESA/KELURAHAN : LUNANG TIGA

NO	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN (Rp)	UNIT KERJA BANK/POS PENYALUR	
							NAMA	KODE
1	221	Warsinem	P	1301106406550002	Marga Mulya	17.500.000,00	BANK NAGARI	118
2	222	Hadi Suparno	L	1301102009740001	Marga Mulya	17.500.000,00	BANK NAGARI	118
3	223	Mardiono	L	1301100505860002	Tanjung Mulya	17.500.000,00	BANK NAGARI	118
4	224	Suhardi	L	1301100301850002	Marga Mulya	17.500.000,00	BANK NAGARI	118
5	225	Lamidin	L	1301102309590002	Marga Mulya	17.500.000,00	BANK NAGARI	118
6	226	Mujiman	L	1301100908850001	Marga Mulya	17.500.000,00	BANK NAGARI	118
7	227	Sugianto	L	1301102409820001	Tanjung Mulya	17.500.000,00	BANK NAGARI	118
8	228	Kasmuri	L	1301100502830002	Tanjung Mulya	17.500.000,00	BANK NAGARI	118
9	229	M. Syaifudin	L	1301100609910001	Tanjung Mulya	17.500.000,00	BANK NAGARI	118
10	230	Suwarno	L	1301101701620001	Tanjung Mulya	17.500.000,00	BANK NAGARI	118
11	231	Dafit	L	1301102007870004	Tanjung Mulya	17.500.000,00	BANK NAGARI	118
12	232	Sutrisno	L	1301100107770037	Tanjung Mulya	17.500.000,00	BANK NAGARI	118
13	233	Damanto	L	130110507770002	Tanjung Mulya	17.500.000,00	BANK NAGARI	118
14	234	Suwartoyo	L	1301103010540001	Tanjung Mulya	17.500.000,00	BANK NAGARI	118
15	235	Mualif	L	1301101803750001	Marga Mulya	17.500.000,00	BANK NAGARI	118
16	236	Samidi	L	1301100107570032	Ujung Jaya	17.500.000,00	BANK NAGARI	118
17	237	Daud	L	1301102207700003	Ujung Jaya	17.500.000,00	BANK NAGARI	118
18	238	Alam Brakusumah	L	1301102003890001	Tanjung Mulya	17.500.000,00	BANK NAGARI	118

19	239	Darmadi	L	1301100707830005	Tanjung Mulya	17.500.000,00	BANK NAGARI	118
20	240	Supriono	L	1301102705800001	Tanjung Mulya	17.500.000,00	BANK NAGARI	118

Ditetapkan di Padang
 Pada tanggal 20 Mei 2019
 SNVT Penyediaan Perumahan
 Prov. Sumatera Barat
 Pejabat Pembuat Komitmen
 Rumah Swadaya



ALIASMI ZESRA, ST
 NIP. 19750713 200701 1 006